



## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN PERIZINAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kesempatan berusaha, memberikan kepastian berusaha dan lebih mendukung program umum Pemerintah Kota Pontianak serta menghindarkan kegiatan usaha industri dari tindak pidana kejahatan para pemegang izin usaha dibidang industri, maka kegiatan usaha industri perlu lebih dibina, diarahkan dan ditumbuh kembangkan ;
  - b. bahwa izin usaha industri dapat dijadikan alat untuk keperluan penertiban, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri ;
  - c. bahwa demi kelancaran pemberian perizinan dibidang usaha industri sesuai dengan kewenangan pelayanan perlu diatur ketentuan perizinan dibidang usaha industri.
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri ;
16. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8)
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG KETENTUAN PERIZINAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak ;
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- g. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- h. Jenis Usaha Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
- i. Komoditi industri adalah produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ;
- j. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut IUI dan TDI adalah Surat Izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Perusahaan Industri;
- k. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan ;
- l. Industri Kecil adalah usaha industri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

l. Badan adalah .....

- m. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisas sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- n. Persetujuan prinsip adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/ peralatan dan lain-lain yang diperlukan ;

## BAB II

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan perusahaan industri wajib memperoleh IUI ;
- (2) Perusahaan industri yang dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan n seluruhnya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- (3) Perusahaan industri yang termasuk dalam kriteria Usaha Kecil/Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban mempunyai Izin Usaha Industri (IUI), tetapi harus mempunyai TDI yang diberlakukan sebagai IUI.
- (4) Terhadap perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan TDI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Perusahaan industri yang melakukan perluasan usaha melebihi 30 % ( tiga puluh persen ) dari produksi yang telah diizinkan sesuai dengan IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin perluasan.

## BAB III

### PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 4

Kewenangan pemberian Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan, dan TDI berada pada Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) IUI, Izin perluasan dan TDI diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan atau lokasi pabrik yang ditetapkan oleh perusahaan industri ;

- (2) IUI, izin perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan produksi dan wajib didaftarkan kembali sekali dalam 3 (tiga) tahun ;
- (3) Izin perluasan yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang dimiliki.

#### Pasal 6

- (1) Penerbitan izin industri dimaksud pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Daerah ini dilakukan dengan 2 ( dua ) kriteria, yaitu :
  - a. IUI melalui tahap persetujuan prinsip ;
  - b. IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip ;
- (2) IUI sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini adalah Perusahaan Industri.
  - a. Industri perakitan kendaraan bermotor dan industri komponen kendaraan bermotor ;
  - b. Tidak berlokasi dikawasan Industri/ kawasan berikat ;
  - c. Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya merusak dan membahayakan lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf b adalah perusahaan industri yang jenis industrinya
  - a. Berlokasi dikawasan industri / kawasan berikat yang memiliki izin ;
  - b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak dan tidak membahayakan lingkungan serta tidak mempergunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan.

#### Pasal 7

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi teknis yang berkaitan dengan pembangunan pabrik, sarana produksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat- lambatnya 4 (empat ) tahun terhitung mulai IUI diterbitkan ;
- c. Pelanggaran atas Surat – Pernyataan yang telah dibuat mengakibatkan dicabutnya IUI yang telah diberikan.

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri digunakan untuk melakukan persiapan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan pabrik dan lain-lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

#### Pasal 9

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 4 ( empat ) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (2) Persetujuan prinsip dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam 4 ( empat ) tahun pemegang persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik ;

- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan IUI tanpa persetujuan Prinsip diwajibkan untuk menyampaikan informasi tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi.

#### Pasal 10

Izin Usaha Industri yang melalui tahap persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain izin lokasi, izin gangguan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), Upaya Pengelolaan Lingkungan UKL ) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

#### Pasal 11

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dan TDI dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan sejak diterbitkan IUI dan TDI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

IUI dan Izin perluasan untuk perusahaan industri dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing akan diatur melalui ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA CARA DAN SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

#### Pasal 13

Tata cara dan syarat pemberian IUI baik melalui tahap Persetujuan Prinsip maupun tidak melalui tahapan Persetujuan Prinsip, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB V

#### PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin perluasan ;
  - Belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 ;
  - Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tetapi dipasarkan didalam Negeri, kecuali bagi industri hulu dari pengolahan kayu dan industri hilir dari pengolahan kayu ;
  - Tidak menarik produksinya yang bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) 2 (dua ) minggu sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penarikan dari Instansi berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Melakukan kegiatan usaha Industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IUI dan TDI yang telah diperoleh.

- f. Tidak menyampaikan laporan perkembangan informasi yang tidak benar ;
  - g. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
  - h. Kegiatan usaha Industri yang menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.
  - i. Ada laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atas pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) bahwa perusahaan Industri terlibat melakukan pelanggaran HAKI seperti Hak Cipta, Paten atau Merk.
  - j. Ada Laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan industri tersebut melakukan kegiatan usaha industri yang dapat merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - k. Ada laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadannya berasal dari penyeludupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diberikan kepada Perusahaan Industri maksimal sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan ;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sampai dengan huruf k diberikan kepada perusahaan Industri sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik ;
- (4) Terhadap Perusahaan Industri sebagaimana ayat (3) yang sedang diperiksa dalam tiap Badan Peradilan wajib melaporkan kegiatan produksinya dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Kepala Daerah sampai adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (5) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dicabut apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

- (1) IUI dan TDI dibekukan apabila Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan dalam waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)
- (2) Pembekuan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diberlakukan kembali apabila telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri dicabut IUI dan TDI apabila :
- a. IUI atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
  - b. Tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) ;
  - c. Selama 1 ( satu ) tahun sejak diterbitkan IUI atau TDI tidak beroperasi dalam arti tidak melakukan kegiatan industri atau melakukan kegiatan industri kurang dari 20 % ( dua puluh persen ) kapasitas terpasang dari izin yang dimilikinya ;

- d. f. Tidak menyampaikan laporan perkembangan informasi yang tidak benar ;
  - e. g. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
  - f. h. Kegiatan usaha Industri yang menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.
  - g. i. Ada laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang atas pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) bahwa perusahaan Industri terlibat melakukan pelanggaran HAKI seperti Hak Cipta, Paten atau Merk.
  - h. j. Ada Laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan industri tersebut melakukan kegiatan usaha industri yang dapat merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. k. Ada laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadannya berasal dari penyeludupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diberikan kepada Perusahaan Industri maksimal sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 ( satu ) bulan ;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sampai dengan huruf k diberikan kepada perusahaan Industri sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik ;
- (4) Terhadap Perusahaan Industri sebagaimana ayat (3) yang sedang diperiksa dalam tiap Badan Peradilan wajib melaporkan kegiatan produksinya dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Kepala Daerah sampai adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (5) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dicabut apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

- (1) IUI dan TDI dibekukan apabila Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan dalam waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)
- (2) Pembekuan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diberlakukan kembali apabila telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri dicabut IUI dan TDI apabila :
- a. IUI atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
  - b. Tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) ;
  - c. Selama 1 ( satu ) tahun sejak diterbitkan IUI atau TDI tidak beroperasi dalam arti tidak melakukan kegiatan industri atau melakukan kegiatan industri kurang dari 20 % ( dua puluh persen ) kapasitas terpasang dari izin yang dimilikinya ;

- d. Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
  - e. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan IUI atau TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis ;
  - (3) Pencabutan IUI atau TDI oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI

### INFORMASI INDUSTRI

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI wajib menyampaikan laporan berupa informasi secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan kepada Kepala Daerah.
- (2) Mekanisme penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Pasal ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri..

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengantian IUI atau TDI kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat permohonan pengantian IUI atau TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

IUI, izin perluasan dan TDI yang dimiliki berlaku pula sebagaimana tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, sebagai tempat penyimpanan peralatan/ perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang/ bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha Industri tersebut.

#### Pasal 20

Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, izin perluasan dan TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan perubahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Sejak diterima memberitahukan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan persetujuan perubahan, dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki.

#### Pasal 22

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan atau Tanda daftar Industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### SANKSI PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini
- (2) IUI, Izin Perluasan, TDI yang telah diperoleh perusahaan industri dari Departemen Teknis dinyatakan tetap berlaku, namun diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kembali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, 1 tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

  
DRS. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI E NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETENTUAN IZIN USAHA PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan dalam bidang pemberian perizinan Perindustrian menjadi kewenangan Kota Pontianak.

Dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha yang bergerak dibidang perindustrian, perlu diatur mengenai ketentuan perizinan dibidang usaha industri.

Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas